



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
RAPAT SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan tata tertib penyelenggaraan Rapat Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib Rapat Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan peraturan Senat Akademik Universitas tentang Tata Tertib Rapat Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Surat Keputusan Rektor nomor 1261/UN38/HK/KP/2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas (SAU) periode 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG RAPAT SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Peraturan SAU adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh SAU untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
4. Keputusan SAU adalah keputusan yang ditetapkan oleh SAU untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan SAU atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas.
5. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
6. Rapat adalah pertemuan antara anggota SAU dalam membicarakan, mengatasi, atau mengambil suatu keputusan yang terkait tentang kegiatan akademik.
7. Bidang akademik adalah kegiatan yang terkait dengan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

BAB II

JENIS RAPAT SAU

Pasal 2

- (1) SAU merupakan unsur yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SAU mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 - 1). Kurikulum program studi;
 - 2). Persyaratan pembukaan, perubahan dan penutupan program studi;
 - 3). Persyaratan pemberian gelar akademik; dan
 - 4). Persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.
 - b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
 - c. merekomendasikan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
 - d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
 - e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
 - f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
 - g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
 - h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
 - i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan dan penutupan program studi;
 - j. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen; dan
 - k. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNESA.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SAU sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, huruf a sampai dengan k, perlu melakukan rapat anggota SAU atau rapat SAU dengan MWA;

- (2) Jenis rapat adalah sebagai berikut:
- a. Rapat *adhoc*;
 - b. Rapat Komisi;
 - c. Rapat Pleno;
 - d. Rapat Gabungan; dan
 - e. Rapat lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

Rapat *adhoc* adalah rapat terbatas anggota SAU untuk membicarakan atau mendiskusikan tentang kegiatan akademik yang penting dan mendesak.

Pasal 5

- (1) Rapat Pleno adalah rapat anggota SAU untuk membicarakan atau mendiskusikan dan mengambil keputusan tentang kegiatan akademik;
- (2) Rapat Pleno harus memenuhi kuorum;
- (3) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap memenuhi kuorum, bila minimal dihadiri 50% lebih 1;
- (4) Jika rapat belum memenuhi kuorum ditunda 30 menit sampai memenuhi kuorum;
- (5) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester.

Pasal 6

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat anggota SAU dengan MWA untuk membicarakan atau mendiskusikan, dan mengambil keputusan tentang perubahan Statuta UNESA;
- (2) Ketua SAU dalam rapat gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus hadir dan dapat didampingi sekretaris;
- (3) Rapat Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kuorum;
- (4) Rapat dianggap memenuhi kuorum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), bila minimal dihadiri 50% lebih 1 anggota SAU dan Ketua MWA;
- (5) Jika rapat belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunda 30 menit sampai memenuhi kuorum.

Pasal 7

- (1) Rapat anggota SAU sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 3 sampai dengan pasal 6 dapat dilakukan secara luring atau daring;
- (2) Rapat anggota SAU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai aturan yang dijelaskan pada pasal 3 sampai dengan pasal 6;
- (3) Surat undangan Rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada anggota SAU atau MWA minimal 3 (tiga) hari sebelum acara dilaksanakan; dan
- (4) Surat undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat melalui undangan langsung/elektronik.

BAB III PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Jika ada kesalahan dalam penetapan peraturan ini di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 13 Februari 2023
Ketua Senat Akademik Universitas,

ttd

SETYA YUWANA
NIP 195612221984031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,

NINING WIDYAH KUSNANIK
NIP 196912051994032001

